RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN I PT KREASI EMBOSS MULTIGUNA

(1) Identitas LPVI

a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services

b. Nomor Akreditasi : LPVI-016-IDN

c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No.

16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa

Barat - 16915

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/<u>brikvlk@iwwn.com</u>

e. Direktur Utama : Soewarni

f. Pedoman dan Standar : • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No. 8 Tahun 2021

Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.

1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)

g. Tim Audit : • Mega Wijayanti (Lead Auditor)

Nita Sofhiany (Auditor)

Alifah Syahfitri (Calon Auditor)

h. Pengambil Keputusan : • Soewarni

Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Kreasi Emboss Multiguna

b. No. & Tanggal SK Izin Usaha: <u>IUI:</u>

IUI No. 06/3603/IU/PMDN/2016 tanggal 17 Februari

2016

■ PBBR NIB 9120203820963 tanggal 6 Agustus 2019

(perubahan ke-4 tanggal 13 April 2023)

• Sertifikat Standar No. 91202038209630001 dan No.

91202038209630002

c. Alamat Kantor dan Pabrik : Komp. Perkantoran Grogol Permai Blok G-11, Jl. Prof. Dr.

Latumenten RT 001 RW 007, Kel. Jelambar, Kec. Grogol

Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

d. Alamat Pabrik : Jl. Cukanggalih RT 001/RW 004 Desa Cukanggalih, Kec.

Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten

e. Pengurus : • Komisaris : Steventon Lauwira

Direktur Utama : Yeffry Yapriadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	11 April 2023 di PT Kreasi Emboss Multiguna	Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.Permintaan akses dokumen dan data.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		 Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
		Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	11 s.d. 13 April 2023 di PT Kreasi Emboss Multiguna	 Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku. Pemegang IUI kategori menengah. Asal usul bahan baku dari hutan tanaman industri (HTI), recycle paper dan impor. Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku. Pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Kertas impor dibeli dari pemasok di dalam negeri. Pemeriksaan input, proses produksi dan output. Hasil produksi diekspor dan dijual lokal. Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	13 April 2023 di PT Kreasi Emboss Multiguna	 Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit. Terdapat laporan ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.(c) dan 1.1.1.(f) serta Verifier 4.1.1.(a). Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	4 Mei 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	 Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup. Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan. S-LK No. BRIK-VLK-0252 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

	Memenuhi/	
Kriteria/Indikator/Verifier	Tidak Memenuhi/	Ringkasan Justifikasi
	Non Applicable	

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:

- (a) Industri memiliki izin yang sah, dan
- (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.(a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 20 tanggal 25 Agustus 2000, Notaris Besri Zakaria, S.H, telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai Keputusan No. C-1729 HT. 01.01.Th.2001.
		b. Akta No. 16 tanggal 30 Juni 2020, Notaris Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn, telah mendapat persetujuan Menteri Hukum HAM sesuai keputusan No. AHU- 0045668.AH.01.02.TAHUN 2020.
Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	 a. SIUP Menengah No. 09668-03/PM/1. 824.271 tanggal 19 September 2014, diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. b. SIUP untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120203820963 tanggal 6 Agustus 2020 (perubahan ke-4), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Verifier 1.1.1.(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 9120203820963 tanggal terbit 6 Agustus 2019 (perubahan ke-4 tanggal 13 April 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Verifier 1.1.1.(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP Kantor Pusat: 02.004.613.2-036.000 telah sesuai dengan NIB.b. NPWP Pabrik: 02.004.613.2-451.001
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Tangerang No. 660/Kep.284-BLHD/2015 tanggal 15 April 2015.
		 b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120203820963 tanggal terbit 6 Agustus 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
		c. Laporan monitoring UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Tangerang.
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Badan Penanaman

	Memenuhi/		
Kriteria/Indikator/Verifier	Tidak Memenuhi/	Ringkasan Justifikasi	
	Non Applicable		
klasifikasi usaha industri.		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tangerang No. 06/3603/IU/ PMDN/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Izin Usaha Industri.	
		b. PBBR NIB 9120203820963 tanggal terbit 6 Agustus 2019 (perubahan ke-4 tanggal 13 April 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.	
		c. Sertifikat Standar 91202038209630001, perubahan ke-1 tanggal 13 April 2023, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian). Untuk KBLI 17022.	
2	BR	d. Sertifikat Standar 91202038209630002 tanggal terbit 14 April 2023, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian). Untuk KBLI 17012.	
		e. Termasuk kategori industri menengah. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan prod	duk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	portir yang memilik	i izin yang sah.	
Verifier 1.2.1.(-) Dokumen identitas importir.	Non Applicable	a. Hasil pengecekan pada laman SILK perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.	
	TY SER	b. Perusahaan menggunakan kertas impor yang dibeli dari pemasok lokal.	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bent	uk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki	dokumen pemben	tukan kelompok.	
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.	
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.			
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.			
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual	Memenuhi	a. Dalam periode audit (April 2021 s.d. Maret 2023), perusahaan membeli/	

	Memenuhi/		
Kriteria/Indikator/Verifier	Tidak Memenuhi/	Ringkasan Justifikasi	
	Non Applicable		
beli dilengkapi bukti pembelian.		menerima bahan baku berupa kertas roll jenis HVS, briefcard, duplex dan ivory. b. Asal usul bahan baku dari hutan tanaman industri (HTI), recycle paper dan impor. Kertas impor dibeli dari pemasok di dalam negeri. c. Penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.	
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	 a. Penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kertas dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada Laporan Mutasi. 	
Verifier 2.1.1.(c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.	
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.	
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.	
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
Verifier 2.1.2.(a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak melakukan impor bahan baku kertas.	
Verifier 2.1.2.(b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak melakukan impor bahan baku kertas.	
Verifier 2.1.2.(c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak melakukan impor bahan baku kertas.	
Verifier 2.1.2.(d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak melakukan impor bahan baku kertas.	
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak melakukan impor bahan baku kertas.	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi	
Verifier 2.1.2.(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak melakukan impor bahan baku kertas.	
Verifier 2.1.2.(g) Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	Tidak melakukan impor bahan baku kertas.	
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak melakukan impor bahan baku kertas.	
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak melakukan impor bahan baku kertas.	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	pkan sistem penelu	suran kayu.	
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.	
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi.b. Terdapat data yang logis antara inputoutput dan rendemen.	
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri.b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.	
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.	
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.	
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).			
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.	
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.	
Verifier 2.1.4.(c) Dokumen serah	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi	
terima kayu yang dijasakan.		produk melalui jasa dengan pihak lain.	
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.	
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.	
D: : 0 # 1 1			
Prinsip 3. Keabsahan perdagangar	•	·	
		sil produksi dengan tujuan domestik.	
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer perdagangan atau pemindahtanga		en angkutan hasil hutan yang sah untuk dengan tujuan domestik.	
Verifier 3.1.1.(-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan di dalam negeri berupa produk kertas tulis cetak (fancy paper) dan kemasan makanan dari kertas (lunch box) didukung dengan dokumen angkutan yang sah (nota perusahaan).	
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olaha	an untuk ekspor.	7	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu o	olahan untuk ekspor	harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.	
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa fancy paper dan lunch box merupakan hasil produksi sendiri.	
Verifier 3.2.1.(b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, packing list, invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.	
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Selama periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.	
Verifier 3.2.1.(d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar.	
Verifier 3.2.1.(e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.			
Verifier 3.3.1.(-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.	
	'		
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap pe	eraturan ketenagak	erjaan bagi industri pengolahan.	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan	Keselamatan dan k	Kesehatan Kerja (K3).	
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedu	r dan implementasi	K3.	
Verifier 4.1.1.(a) Implementasi K3.	Memenuhi	 a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Terdapat bukti bahwa APAR telah diisi ulang pada tanggal 14 April 2023. c. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19. 	
Verifier 4.1.1.(b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	 a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS. 	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak te	enaga kerja.	_ 4	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserik	kat bagi pekerja.	+	
Verifier 4.2.1.(-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.	
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.			
Verifier 4.2.2.(-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang sesuai Keputusan No.1002/ HI/PP/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier 4.2.3.(-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.	

